

BAB III

DISPENSASI KAWIN

3.1 Dispensasi Kawin

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka batas usia perkawinan dalam undang-undang yang awalnya 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita diperbaharui menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada seseorang yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Khusus di Indonesia, aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dispensasi ini diajukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial yang membuat pernikahan dianggap sebagai satu-satunya solusi (Yusuf, 2022). Tujuan utama dari dispensasi kawin adalah mencegah perbuatan yang lebih buruk, misalnya perzinahan atau kerusakan moral dalam masyarakat. Namun, keputusan untuk memberikan dispensasi ini harus melalui proses pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk kesejahteraan calon pengantin yang masih di bawah umur. Dalam konteks Islam, pernikahan

adalah bagian penting dari kehidupan yang membawa banyak tanggung jawab.

Islam tidak secara spesifik menentukan batas usia minimal untuk menikah, tetapi syarat baligh atau kedewasaan fisik menjadi penentu kesiapan seseorang. Dalam kondisi tertentu, seperti darurat atau kekhawatiran akan perzinahan, dispensasi kawin dalam ajaran Islam bisa dianggap relevan. Islam juga sangat menekankan pada pentingnya kesejahteraan mental, fisik, dan spiritual kedua belah pihak yang akan menikah (Kamarusdiana, 2020). Karena itu, meskipun Islam memberikan kelonggaran atau 'rukhsah' dalam situasi darurat, pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dari kedua belah pihak dan bukan sekadar untuk menyelesaikan masalah sosial sementara.

Penerapan dispensasi kawin di Indonesia telah lama menjadi perdebatan. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 awalnya menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, dengan adanya peningkatan kasus perkawinan di bawah umur yang kerap kali diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah dan kemiskinan, revisi pada tahun 2019 dilakukan untuk menyeragamkan usia minimal 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Pemerintah berharap dengan batas usia yang lebih tinggi, kasus pernikahan anak bisa ditekan dan anak-anak bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk berkembang secara fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Sufrizal, 2022). Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam penerapan hukum ini melalui pengajuan dispensasi kawin.

Urgensi dari dispensasi kawin biasanya didasarkan pada alasan-alasan darurat yang dihadapi oleh keluarga calon pengantin, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau kondisi sosial yang memaksa. Sebagai contoh, di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan,

kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib besar yang harus segera diselesaikan melalui pernikahan. Dispensasi kawin diajukan sebagai upaya untuk melindungi nama baik keluarga dan calon anak yang akan dilahirkan. Kendala lain yang sering muncul adalah tekanan sosial dan ekonomi. Dalam situasi keluarga miskin, menikahkan anak perempuan di usia muda sering kali dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dispensasi kawin menimbulkan berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah kesiapan mental dan fisik anak-anak yang terlibat. Banyak yang berpendapat bahwa anak yang menikah di usia dini belum memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan, baik dari segi emosional maupun ekonomi. Hal ini sering kali berujung pada perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan akibat kehamilan di usia yang terlalu muda (Nasution, 2023). Selain itu, dispensasi kawin juga membuka peluang untuk terjadinya eksploitasi anak, di mana pernikahan dipaksakan kepada anak-anak atas dasar kepentingan orang tua atau tekanan sosial.

Sebagai solusi, pemerintah dan berbagai organisasi advokasi hak anak telah melakukan berbagai kampanye untuk mengurangi angka dispensasi kawin, terutama di daerah-daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan perkembangan anak, serta dampak negatif dari perkawinan anak. Selain itu, pengadilan juga diharapkan untuk lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin (Khoiri, 2022). Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan calon pengantin, serta dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut terhadap perkembangan anak.

Seiring dengan berkembangnya zaman, konsep dispensasi kawin juga terus mengalami evaluasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa calon pengantin belum siap secara mental dan fisik untuk menjalani pernikahan. Penolakan ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin meningkat bahwa pernikahan bukanlah solusi dari segala masalah sosial, terutama jika menyangkut hak-hak anak. Pengadilan dan pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi alternatif yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus darurat, seperti dukungan sosial dan pendidikan untuk calon pengantin, serta penyuluhan bagi keluarga yang menghadapi situasi sulit.

Dispensasi kawin merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang termuat dan/atau diatur secara langsung dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan (3). Di dalamnya mengandung tiga aspek tujuan hukum sekaligus, yakni aspek kebermanfaatan, aspek keadilan dan aspek kepastiaan hukum. Aspek kepastiaan hukum terlihat dari keberadaan peraturan terkait dispensasi kawin itu sendiri. Karena, eksistensi keberadaan dispensasi kawin diatur secara khusus dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Dengan kepastiaan hukum terkait dispensasi kawin, maka masyarakat menjadi tahu apa dan bagaimana dispensasi kawin. Sehingga, masyarakat tidak mengalami kebingungan manakala menghadapi sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial-masyarakat. Misalnya, peristiwa yang bertalian dengan kasus dan fenomena hamil di luar nikah bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan (Abriansyah, Ativa, M. Thahir Maloko, 2024, hal. 196).

Peristiwa demikian akan terselesaikan melalui apa yang dinamakan dengan dispensasi kawin. Masyarakat diberikan ruang konstitusional untuk

mengajukan dispensasi kawin manakala anaknya hendak menikah sementara belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, baik alasan menikah di bawah umur dikarenakan hamil di luar nikah maupun karena doktrin teologis dan tuntutan adat istiadat masyarakat. Intinya, kepastian hukum tentang dispensasi kawin memberikan legitimasi dan ruang konstitusional bagi masyarakat, khususnya para pihak, untuk menempuh jalur dispensasi kawin manakala hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Selain kepastiaan hukum, dispensasi kawin pada sesungguhnya juga mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya maupun bagi pihak-pihak yang berurusan langsung dengan dispensasi kawin. Nilai keadilan dan kemanfaatan dispensasi kawin dapat dilihat pada ruang penyediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan dispensasi nikah itu sendiri. Artinya, eksistensi keberadaan dispensasi kawin selain memberikan kepastian hukum, juga sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketika Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 memberikan “ultimatum” perihal syarat minimal usia perkawinan, seolah-olah tidak ada lagi ruang keadilan bagi masyarakat ketika menghendaki anaknya menikah di bawah umur dengan berbagai macam faktor dan pertimbangan di dalamnya. Terutama sekali faktor dan pertimbangan hamil di luar nikah. Sehingga, kehadiran dispensasi nikah melalui Pasal 7 ayat (2) dan (3) memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menginginkan anaknya menikah di bawah umur dikarenakan ada “alasan yang sangat mendesak”.

Secara tidak langsung nilai keadilan tersebut juga memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat “pencari keadilan” untuk mendapatkan legalitas hukum sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan di bawah

umur karena kasus hamil di luar nikah. Sebab, legalitas hukum terkait dispensasi nikah memiliki nilai manfaat bagi masyarakat yang menginginkan anaknya menikah di bawah umur. Bahkan bersamaan dengan itu, masyarakat akan terjauhkan dari praktek pernikahan ilegal tanpa proses dan prosedur dispensasi nikah.

1.2 Batas Usia Perkawinan

Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam

belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan Undang-Undang dapat diselenggarakan melalui permohonan dispensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia, orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan berhak mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang memadai (UU No 16 Tahun 2019).

Penafsiran mengenai "penyimpangan" sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengharuskan orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pihak yang bukan beragama Islam, jika calon pengantin berusia di bawah 19 tahun. Sementara itu, "alasan sangat mendesak" diartikan sebagai keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunda pernikahan tersebut lebih lanjut, dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" mencakup surat keterangan yang membuktikan usia calon mempelai dan surat keterangan medis yang mendukung urgensi pernikahan tersebut (Sonny Dewi, Susilowati suparto, Anita Afriana, Deviana, 2020).

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur pada prinsipnya tetap mengacu pada kewenangan pengadilan untuk

memberikan izin tersebut, dengan proses permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin. Berdasarkan sistem hukum acara perdata, permohonan dispensasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan ketentuan hukum perdata dalam hal ini berkaitan dengan hukum perkawinan.

Pada Ayat (3) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga diatur bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tidak terjadi karena pemaksaan dan bahwa kedua belah pihak memberikan persetujuan secara sukarela.

Mahkamah Agung juga memperhatikan masalah dispensasi kawin dengan serius, kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mulai berlaku pada 21 November 2019. Salah satu tujuan adanya pedoman ini adalah untuk menjamin agar proses pengadilan terkait dispensasi kawin dapat dilaksanakan secara standar dan hati-hati. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan hakim akan lebih teliti dalam memeriksa setiap permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prosedur yang berlaku (PERMA NO 5, 2019).

PERMA ini dibuat karena seringkali pengadilan terhambat dalam menjalankan tugasnya akibat kurangnya aturan yang jelas terkait prosedur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini bisa disebut sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur permohonan dispensasi kawin yang belum sepenuhnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Tambahan ketentuan pada Ayat (3) Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya

untuk memastikan bahwa perkawinan tidak dilaksanakan dengan paksaan dan bahwa persetujuan dari kedua belah pihak adalah sukarela.

Mahkamah Agung memperhatikan dengan serius isu mengenai dispensasi kawin dan sebagai tindak lanjut mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mulai berlaku pada 21 November 2019. Tujuan utama dari penerbitan pedoman ini adalah untuk memastikan adanya standarisasi dalam proses pengadilan terkait permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya dengan cermat dan hati-hati sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi keterbatasan dalam pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang, yang kadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peradilan. Oleh karena itu, PERMA No. 5 Tahun 2019 ini dapat dikategorikan sebagai peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.3 Prosedur Mengajukan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah. Adapun pihak yang mengajukan permohonan adalah calon mempelai pria atau wanita / orangtua (ayah atau ibu) dari anak yang hendak dinikahkan.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Peradilan Agama, tata cara permohonan dispensasi nikah diatur sebagai berikut: (Wahyu Widiani, 2021, hal. 148)

- a. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal pemohon.
- b. Pengadilan Agama berwenang memberikan kuasa kepada calon pengantin setelah memperoleh keterangan dari kedua orang tua, kerabat dekat, atau, apabila salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia, wali dari pihak yang bersangkutan.
- c. Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berfungsi sebagai izin untuk melaksanakan pernikahan secara sukarela. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding apabila tidak menyetujui keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan.
- d. Setelah memperoleh izin dari pengadilan, pernikahan dapat dilaksanakan oleh orang tua atau anggota keluarga dekat lainnya dengan menunjukkan salinan putusan pengadilan kepada Kantor Urusan Agama apabila izin perkawinan tersebut telah diserahkan oleh orang tua calon mempelai wanita atau pria.

3.4 Pertimbangan Dispensai Kawin dalam UU Perkawinan

Praktik dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dan memperoleh putusan dari Pengadilan Agama didasarkan pada legalitas hukum yang merujuk langsung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tanpa adanya dasar hukum yang mengatur dispensasi kawin, tidak akan ada permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah, baik itu karena pasangan yang masih di bawah umur hamil di luar nikah ataupun karena alasan teologis dan budaya. Hal ini berpotensi menyebabkan kekosongan hukum dan bertentangan dengan peraturan yang ada serta praktik di masyarakat.

Contohnya, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengatur usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun. Pasal ini bertujuan untuk melarang perkawinan anak (di bawah umur). Namun, bagaimana jika ada situasi di

mana pernikahan harus dilakukan meskipun salah satu pasangan belum memenuhi syarat usia minimal? Contoh yang sering terjadi adalah kehamilan di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, tidak mungkin masalah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya aturan hukum yang mengatur.

Di sinilah posisi dispensasi nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak yang disertai bukti yang cukup. Sementara ayat (3) mengatur bahwa Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan dispensasi. Kedua ayat ini menjadi dasar hukum yang memungkinkan diajukannya dispensasi nikah ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal dalam ayat (1), yang mengatur usia minimal 19 tahun untuk pasangan laki-laki dan perempuan.

Namun, penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal tidak otomatis membuat permohonan dispensasi diterima. Pengadilan memerlukan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup, seperti surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia pasangan masih di bawah ketentuan undang-undang, serta keterangan dari tenaga medis yang mendukung alasan mendesak tersebut. Oleh karena itu, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, pengajuan permohonan dispensasi nikah bisa ditolak oleh Pengadilan.

Lebih jauh, dispensasi nikah dalam UU Perkawinan juga berfungsi memberikan legalitas bagi pasangan di bawah umur yang ingin menikah, baik karena kehamilan di luar nikah atau alasan teologis dan adat. Dengan adanya dispensasi ini, pasangan yang ingin menikah di bawah umur dapat memperoleh jaminan legalitas hukum bagi pernikahan mereka.

3.5 Pertimbangan Dispensasi Kawin bagi Para Pihak

Para pihak, baik orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan, mengajukan permohonan dispensasi nikah karena adanya pertimbangan khusus yang mendasari keputusan tersebut. Pertimbangan utama yang menjadi dasar pengajuan ini terkait dengan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang “penyimpangan” terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun. Jika kedua pasangan atau salah satunya memenuhi syarat usia minimal perkawinan yang ditetapkan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengajukan dispensasi nikah. Sebagai contoh, jika kedua pasangan sudah berusia 19 tahun atau lebih, mereka tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah, meskipun salah satu pihak mungkin sedang hamil di luar nikah. Selama usia mereka memenuhi ketentuan tersebut, dispensasi nikah tidak diperlukan.

Dengan demikian, alasan pertama bagi pengajuan dispensasi nikah adalah karena salah satu pasangan, atau keduanya, tidak memenuhi usia minimal perkawinan. Namun, alasan ini tidak menjamin bahwa permohonan dispensasi nikah akan diterima oleh Pengadilan tanpa pertimbangan lebih lanjut. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan memiliki prinsip untuk memperketat perkawinan anak, selain adanya prinsip mengenai dispensasi nikah yang memberi ruang untuk praktik pernikahan anak (Chotban, 2019, pp. 219-223). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan anak diperketat, ada ruang bagi dispensasi nikah dalam situasi tertentu, seperti keadaan yang sangat mendesak.

Pertimbangan lain yang sering menjadi alasan bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak mereka hamil di luar nikah, terutama jika salah satu pihak masih di bawah umur (Ghafar, 2020, pp. 82-83). Namun, alasan ini tidak selalu langsung diteruskan dengan pernikahan. Banyak pasangan yang hamil di luar nikah namun tidak melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di sisi lain, ada pula

pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur dispensasi nikah.

Salah satu pertimbangan utama dari pengajuan dispensasi nikah dalam kasus kehamilan di luar nikah adalah untuk memperoleh legalitas hukum. Dengan kata lain, orang tua yang mengajukan dispensasi nikah bertujuan agar pernikahan anak mereka yang hamil di luar nikah dan belum memenuhi usia minimal perkawinan dapat diakui secara hukum. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa dispensasi nikah, maka pernikahan itu akan dianggap tidak memiliki legalitas hukum yang kuat. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Affan Ghafar, perempuan hamil di luar nikah yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan tidak diperbolehkan menikah tanpa adanya dispensasi nikah (Ghafar, 2020).

Pertimbangan lainnya adalah agar perempuan yang hamil di luar nikah memiliki suami yang sah dan agar anak yang dikandung memiliki pengakuan hukum atas identitas ayahnya. Selain itu, alasan lain untuk segera melangsungkan pernikahan adalah untuk menghindari aib sosial dan stigma yang mungkin timbul di masyarakat.

3.6 Pertimbangan Dispensasi Kawin bagi Hakim Pengadilan

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU Perkawinan yang mengatur tentang dispensasi nikah dan pengajuan permohonan dispensasi nikah akan menjadi tidak berarti jika tidak ada proses lanjutan di Pengadilan yang menghasilkan putusan. Hal ini dimaklumi karena UU Perkawinan memberikan legitimasi hukum bagi pengajuan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan, dengan syarat adanya “alasan sangat mendesak” dan “bukti-bukti pendukung yang cukup”. Oleh karena itu, eksistensi putusan Pengadilan dalam perkara dispensasi nikah sangat penting, karena di dalamnya terdapat argumen dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Berbagai riset yang relevan telah dilakukan oleh para

peneliti untuk memahami alasan-alasan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan kesehatan fisik dan psikologis calon mempelai juga tidak luput dari perhatian hakim. Dalam sidang, hakim menilai kesiapan reproduksi, psikologis, dan kondisi sosial calon mempelai. Meski calon mempelai wanita belum mencapai usia ideal perkawinan, hakim mempertimbangkan faktor kesiapan secara keseluruhan, termasuk kesiapan ekonomi calon suami. Jika calon suami sudah dewasa, bekerja, dan mampu memberikan nafkah, maka hal ini menjadi faktor penting dalam keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan. Selain aspek kesehatan, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Putri, 2020).

Desakan sosial ini sering kali menjadi alasan kuat dalam permohonan dispensasi kawin, yang dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Pentingnya perlindungan hukum terhadap kedua calon mempelai juga menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan permohonan. Hakim memastikan bahwa tidak ada halangan yang menghambat pernikahan kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah secara sukarela tanpa paksaan menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar cinta dan komitmen bersama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan juga memperhatikan kesiapan kedua keluarga calon mempelai dalam memberikan dukungan setelah pernikahan berlangsung. Orang tua dari kedua belah pihak harus menunjukkan kesanggupan untuk membimbing serta membantu pasangan yang akan menikah, terutama dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dukungan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pasangan muda

tersebut mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Dalam beberapa kasus, alasan mendesak yang sering diajukan pemohon antara lain kehamilan di luar nikah, hubungan seksual yang sudah terjadi, dan adanya pernikahan sirri sebelumnya (Imran, 2024)

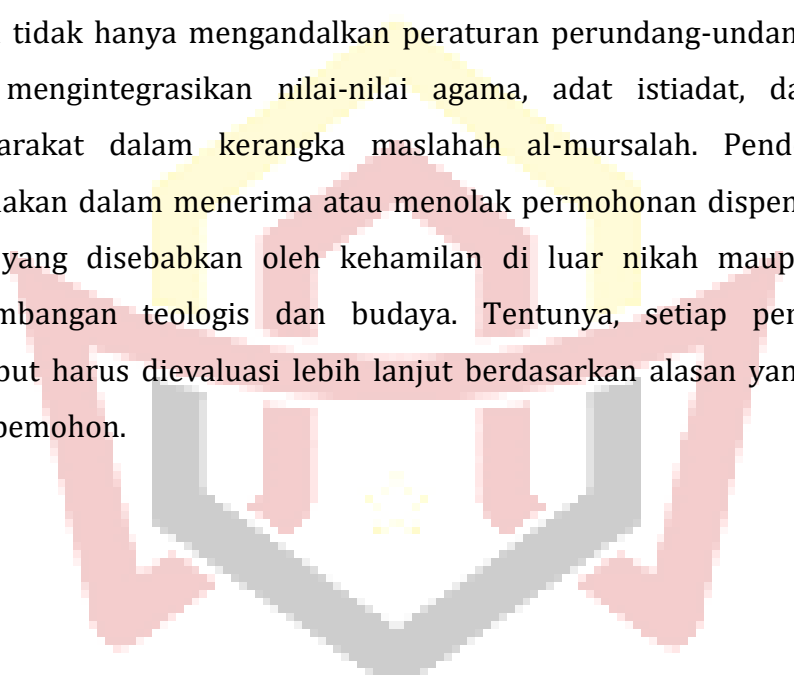
Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim menggunakan prinsip, kaidah, dan metode yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali, hakim tidak hanya mengacu pada Undang-Undang semata, tetapi juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam, dengan mempertimbangkan aspek masalah mursalah (kebaikan yang menolak kerusakan dalam masyarakat) untuk mencegah kemudharatan (Ali, 2020). Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat sekitar agar keputusan yang diambil dapat menciptakan rasa keadilan, seperti yang diungkapkan oleh Khoirul Abror (Abrar, 2019).

Hakim berijtihad dalam menerjemahkan frasa 'alasan mendesak' ini karena tidak ada batasan yang jelas dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Agung. Meski begitu, tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Hakim harus tetap obyektif dan tidak terjebak pada dalil-dalil pemohon tanpa melakukan verifikasi. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Jauziyah, seorang hakim harus pandai membaca situasi dan kondisi, serta memahami peristiwa hukum yang terjadi (Dianti, 2022). Hakim harus menyeimbangkan pengetahuannya tentang hukum dengan kemampuan menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan putusan yang berbeda berdasarkan bukti yang diajukan, serta menyesuaikan keputusan dengan situasi spesifik yang dihadapi.

Hakim harus tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kebenaran, serta selalu mengklarifikasi setiap fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya

kesalahan dalam menjatuhkan putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Setiap keputusan didasarkan pada upaya untuk mencapai keadilan, memberikan manfaat, serta memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama calon mempelai yang belum memenuhi usia perkawinan yang diatur undang-undang.

Dengan demikian, hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat dalam kerangka masalah al-mursalah. Pendekatan ini digunakan dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, baik yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah maupun karena pertimbangan teologis dan budaya. Tentunya, setiap pertimbangan tersebut harus dievaluasi lebih lanjut berdasarkan alasan yang diajukan oleh pemohon.



UIN IMAM BONJOL
PADANG